



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Alias Ira;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sanggopasante, Desa Doromelo, kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/01/I/2019/Sek.Manggelewa, tanggal 09 Januari 2019;

Terdakwa Indra Alias Ira ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntun Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ALIAS IRA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRA ALIAS IRA selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684; **Dikembalikan Kepada Saksi Korban IRAWANSYAH;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa INDRA ALIAS IRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 26 Maret 2019 Nomor : B-20/P.12.15/Epp.2/03/2019 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor : /Pid.B/2018/PN.Dpu tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IRA pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di halaman rumah Saksi Korban Irawansyah di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 milik Saksi Korban Irawansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Irawansyah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 di halaman rumah Saksi Korban Irawansyah di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung menyalakan dan membawa motor milik Saksi Korban tersebut menuju Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 milik Saksi Korban Irawansyah, saksi Korban mengalami kerugian sekitar 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHP.;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **IRAWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa. Bahwa benar, saksi korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa benar, saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa benar, saksi yang menjadi Saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA Alias IRA**;
  - Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saat itu Saksi Korban menerangkan sedang bertamu ke rumah Paman Korban Yakni Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan barang milik saksi korban yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
  - Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Irawansyah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor;
  - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil di nyalakan kemudian sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di bawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi korban selaku pemiliknya;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang mengetahui kejadian saat Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Honda REVO, Warna ABU-ABU, dengan Nomor Polisi DR 3084 BO, Nosin JBC2E-1083069, Noka MH1JBC2199K086684 milik saksi korban tersebut antara lain saksi IRWANSYAH, saksi IBRAHIM dan saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN, yang sama- sama beralamat di Desa. Sukadamai, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut keadaan penerangan di sekitar halaman rumah sebagai tempat kejadian pencurian tersebut yaitu dalam keadaan terang. Bahwa benar, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN tertutup pagar tembok pada beberapa bagian;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Tedakwa. Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas *Terdakwa INDRA Alias IRA* membenarkannya.

2. Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa benar, saksi Irawansyah yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA Alias IRA** ;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pencurian terjadi Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi. Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi korban yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684. Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Irawansyah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil di nyalakan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian saat Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Honda REVO, Warna ABU-ABU, dengan Nomor Polisi DR 3084 BO, Nosin JBC2E-1083069, Noka MH1JBC2199K086684 milik saksi korban tersebut antara lain saksi Saksi Korban, Saksi IRWANSYAH, saksi IBRAHIM dan saksi sendiri, yang sama- sama beralamat di Desa. Sukadamai, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu. Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN tertutup pagar tembok pada beberapa bagian;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut keadaan penerangan di sekitar halaman rumah sebagai tempat kejadian pencurian tersebut yaitu dalam keadaan terang;
- Bahwa atas keterangan Anak tersebut diatas Terdakwa INDRA ALIAS IRA membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang milik saksi korban yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Irawansyah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung menyalakan dan membawa motor milik Saksi Korban tersebut menuju Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil di nyalakan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut keadaan penerangan di sekitar halaman rumah sebagai tempat kejadian pencurian tersebut yaitu dalam keadaan terang.;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 milik Saksi korban milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, keterangan Saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah diajukan ke persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Irawansyah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung menyalakan dan membawa motor milik Saksi Korban tersebut menuju Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil di nyalakan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa lari oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **Terdakwa INDRA ALIAS IRA**, yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan Saksi yang saling bersesuaian, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Saksi Korban Irawansyah telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684 yang diparkir di halaman rumah Saksi AMAQ NURUL AINI Alias ABDURAHMAN Alias MAN di Dusun Dasanbaru Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor;

Menimbang, kemudian saksi korban Irawansyah saat tu sedang bertamu di rumah Amaq Nurul Aini Alias Abdurahman Alias Man dan saksi korban melihat Terdakwa langsung menyalakan dan membawa motor milik Saksi Korban tersebut menuju Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil di nyalakan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa lari oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan di waktu malam dalam pekarangan sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi IRAWANSYAH, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada IRAWANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah di Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ALIAS IRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu dengan nomor polisi DR 3084 BO Nomor Mesin JBC2E-1083069 Nomor rangka MH1JBC2199K086684;

**dikembalikan kepada Korban IRAWANSYAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI NURLIANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

t.t.d

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**SITI NURLIANA, S.H.**